

PELAKSANAAN PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024**Mada Ishak David Sauyai¹, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia², Bayu Purnama³**^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sorongdavidsauyai@gmail.com

ABSTRACT; *This research aims to analyze the implementation of increasing the term of office of village heads based on Law Number 3 of 2024. This change in law regulates the extension of the term of office of village heads from six years to eight years, which is expected to increase leadership stability and the effectiveness of implementing development programs in village level. The method used in this research is normative law (juridical normative), namely a legal research method carried out by examining library materials or secondary law. The research results show that increasing the term of office of the village head has a positive impact in terms of sustainability of development programs and increasing community participation. However, there are challenges in its implementation, such as the potential for concentration of power and less effective supervision. Therefore, it is recommended that the government carry out more intensive outreach and strengthen the capacity of village heads and village officials to ensure that these changes can be accepted and implemented optimally. This research contributes to the understanding of the dynamics of village governance and policy implications in the context of local development in Indonesia.*

Keywords: *Additional Term Of Office; Village Head; Law No. 3 Of 2023.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penambahan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan undang-undang ini mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, yang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas kepemimpinan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian adalah hukum normatif (yuridis normative) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan masa jabatan kepala desa memberikan dampak positif dalam hal keberlanjutan program pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti potensi konsentrasi kekuasaan dan pengawasan yang kurang efektif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif serta penguatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa untuk memastikan bahwa perubahan ini dapat diterima dan diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini

memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang dinamika pemerintahan desa dan implikasi kebijakan dalam konteks pembangunan lokal di Indonesia.

Kata Kunci: Penambahan Masa Jabatan; Kepala Desa; Undang-Undang No 3 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang lebih luas, di mana kepala desa berperan sebagai pemimpin dan pengelola sumber daya di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur berbagai aspek terkait pemerintahan desa, termasuk masa jabatan kepala desa. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik, dilakukan perubahan terhadap ketentuan ini melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan yang paling signifikan dalam UU No. 3 Tahun 2024 adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, serta ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dalam kepemimpinan desa dan memungkinkan kepala desa untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai tanpa terputus oleh pemilihan yang terlalu sering. Dengan demikian, kepala desa dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Pentingnya perpanjangan masa jabatan ini juga didorong oleh aspirasi dari berbagai asosiasi kepala desa yang menginginkan adanya kepastian hukum dan dukungan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa, karena kepala desa yang menjabat lebih lama akan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat serta memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Namun, pelaksanaan penambahan masa jabatan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan pertanyaan terkait implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan yang beada dalam penelitian ini ialah Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dapat Dikatakan Sebagai Keputusan Yang Mengganggu Jalannya

¹ BARIMBING, S. M. L. (2022). Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Demokrasi, serta Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.²

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dengan peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dinamika sosial-politik memunculkan tantangan baru, termasuk masa jabatan kepala desa. Melalui UU No. 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun dengan maksimum dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Perubahan ini diharapkan memperkuat kesinambungan pembangunan desa dan stabilitas pemerintahan desa, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas kepemimpinan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini mengkaji dampak, tantangan, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan masa jabatan baru, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pemerintahan desa.³

Sebelumnya, masa jabatan kepala desa diatur selama enam tahun dan bisa diperpanjang satu periode berikutnya. Namun, melalui UU No. 3 Tahun 2024, masa jabatan ini diperpanjang menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan efektif. Penambahan masa jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, memberikan kepala desa kesempatan untuk menyelesaikan program yang telah direncanakan, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala desa diharapkan bisa lebih fokus pada pengembangan jangka panjang tanpa terganggu oleh proses pemilihan yang sering terjadi. Namun, perubahan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan, seperti bagaimana efektivitas perpanjangan masa jabatan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa, serta bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan ini. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan penambahan masa jabatan kepala desa sesuai

² Ismail, I., SALMON, I. P., Haryanto, H., Rahmat, I., AZIZ, M. H., Prawoto, E. R., & Setiadji, A. (2022). *Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi*.

³ NITARIA, A. (2023). *PERGESERAN BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.

dengan UU No. 3 Tahun 2024, serta dampak, tantangan, dan peluang yang ditimbulkannya bagi pemerintahan desa di Indonesia.⁴

Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintah kampung telah dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung menegaskan terkait status kampung sebagai sebuah komunitas kesatuan masyarakat yang hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan pemerintah dan kepentingan lokal berdasarkan inifiatif, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam hal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa kampung mempunyai kewewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Lebih lanjut, peraturan ini membagi kewenangan Kampung dalam empat jenis, termasuk kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan local di tingkat Kampung, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang diserahkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Untuk melaksanakan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan masa jabatan kepala Kampung selama enam tahun, dengan sripulasi bahwa kepala kampung hanya dapat menjabat hingga tiga kali, baik secara berturut-turut maupun tidak. Dengan demikian, masa jabatan kepala Kampung dapat mencapai 18 tahun untuk tiga periode jabatan. Meskipun durasi masa jabatan kepala Kampung sudah bersifat protracted, terdapat ketidakpuasan yang diungkapkan oleh sebagian Kepala Kampung. Sebagai contoh, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengusulkan masa jabatan Kepala Kampung hingga 9 tahun untuk tiga periode, sebagaimana diutarakan dalam demonstrasi yang di gelar oleh PPDI di hadapan gedung DPR pada bulan Januari lalu. Seperti gayung tersambut, usulan tersebut juga di respon pemerintah, Abdul Halim Iskandar (Mades PDTT) misalnya menyambut baik usulan ini. Menurutnya usulan

⁴ Hidayat, M. A., Mashuri, M., & Ariesta, W. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 61-73.

⁵ ATHALLAH, F. A. (2024). URGENSI BADAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁶ Arvindo, A. (2020). PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

masa jabatan hingga 9 tahun adalah jalan tengah untuk menjamin stabilitas pembangunan Kampung, namun hal ini harus dimoderasi dengan membatasi kesempatan memimpin selama 2 periode (Kemendes PDTT, 2023). Selain itu, pandangan kontra juga turut mewarnai usulan ini, PSHK misalnya yang mengatakan bahwa wacana ini sangat bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan, prinsip demokrasi, serta berpotensi untuk membuka ceruk korupsi yang lebih besar (PSHK, 2023).⁷

Rapat Paripurna DPR RI ke 29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislatif DPR RI Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (RUU Desa). Pengesahan RUU Desa sebagai RUU usul inisiatif DPR RI merupakan lanjutan dari rapat Panja Badan Legislasi (Baleg) DPR beberapa waktu sebelumnya (Sanur, 2023).⁸

Namun dalam pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) yang berlangsung pada 5 Februari 2023 di Beleg DPR RI Bersama Kemendagri, disepakati masa jabatan kepala Kampung menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Pengaturan ini dimuat pada pasal 39 terkait masa jabatan yang berbunyi. (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (DPR RI, 2023). Hasil Panja secara resmi disepakati oleh 9 Fraksi dan Pembahasan Tingkat 1. Hasil Panja selanjutnya disahkan pada Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 pada hari Kamis, 28 Maret 2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis bahan pustaka dan hukum sekunder, yang mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber hukum primer, seperti perundang-undangan dan putusan hakim, serta literatur yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif, di mana data yang diperoleh akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis

⁷ NITARIA, A. (2023). PERGESERAN BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

⁸ Asrun, A. M. (2024). ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA KESATUAN TERHADAP PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU. YUSTISI, 11(2), 231-258.

untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penambahan masa jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta implikasinya bagi masyarakat dan pemerintahan desa.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dapat Dikatakan Sebagai Keputusan Yang Mengganggu Jalannya Demokrasi

Penguasa suatu negara memiliki wewenang untuk menetapkan durasi kekuasaan kepala negara, pemerintahan, maupun kepala daerah, termasuk kepala desa, melalui kesepakatan yang dituangkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan dasar bagi aturan pemerintahan yang harus mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok tertentu. Politik hukum berperan dalam pembentukan peraturan untuk kepentingan masyarakat, namun sering disalahgunakan untuk tujuan politik tertentu, yang bisa menimbulkan pro dan kontra.¹⁰

Politik hukum nasional dirancang demi mencapai cita-cita negara, dengan tujuan membentuk sistem hukum yang sesuai dengan keinginan bangsa. Sistem hukum ini diharapkan mencerminkan keadilan dan ketertiban, sekaligus melindungi hak rakyat. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, politik hukum sering kali hanya mengakomodasi kepentingan tertentu, tanpa mempertimbangkan demokrasi dan nilai-nilai masyarakat setempat¹¹.

Menurut para ahli, politik hukum adalah alat pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional yang mencerminkan cita-cita bangsa. Semua tindakan pemerintah harus tunduk pada konstitusi, dan perpanjangan jabatan kepala desa seharusnya tidak merusak tatanan demokrasi atau menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan, sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.¹²

⁹ WARIS, P., & ISLAM, M. H. W. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

¹⁰ Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1), 25-46.

¹¹ Antasari, R. R. (2019). Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 103-118.

¹² Suhartono, R. M. (2024). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: *Jurnal La Ode Adnan. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 142-154.

Negara Indonesia adalah Negara hukum. demikianlah yang ditetapkan oleh the founding father sebagaimana dituangkan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kepala Pemerintahan Negara, kepala daerah dan kepala pemerintahan desa secara legalitas dalam menjalankan kekuasaan taat dan tunduk pada konstitusi Negara. Berdasarkan pada konstitusi Negara (UUD NRI) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berada di bawahnya sudah mengatur masa jabatan kepala Negara, kepala daerah, MPR, DPR, DPD, DPRD paling lama 5 (lima), sedangkan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah 6 tahun, berbunyi;

“Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”¹³

Untuk apa terlalu lama memegang kekuasaan? pertanyaan ini muncul, ketika manusia itu asyik dengan kursi kekuasaannya. Memegang kekuasaan terlalu lama menyebabkan manusia terjerumus dalam menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) dan cenderung korupsi. Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat terlindung.¹⁴ Gagasan seperti ini dinamakan konstitusionalisme, dan hal ini juga yang dianut pada Pemerintahan di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵ Pembatasan kekuasaan merupakan amanah konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dalam Negara Hukum yang menganut paham demokrasi Pancasila. Perpanjangan masa jabatan kepala pemerintahan desa merupakan perbuatan anti demokrasi dan anti negara hukum dan menggambarkan tindakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh segerombolan kepala desa. Pemerintahan Desa berada dalam wadah negara Indonesia yang nota bene adalah Negara hukum. Sehingga harus taat pada hukum yang berlaku secara normatif yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa.¹⁶

Prinsip Negara Hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa sudah

¹³ Indonesia, R. (1945). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

¹⁴ Suny, I. (1977). Pergeseran kekuasaan eksekutif: suatu penyelidikan dalam hukum tatanegara. (No Title).

¹⁵ Thaib, D. Ni'matul Huda, dan Jazim Hamidi, 2005, “Teori dan Hukum Konstitusi”, Jakarta, Rajawali Pers.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

ditentukan 6 tahun untuk satu periode. Artinya mengacu pada asas legalitas dalam suatu negara hukum, maka jabatan itu merupakan jabatan politik yang paling lama dijabat oleh kepala desa dibandingkan dengan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden dan jabatan para kepala dan wakil kepala daerah. Penetapan masa jabatan kepala desa 6 tahun untuk satu periode tersebut merupakan keputusan lembaga negara yaitu DPR bersama Presiden, di mana DPR dalam mengambil keputusan, dalam konteks masa jabatan kepala tersebut adalah mewakili rakyat sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tidak ada rakyat yang menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa, kecuali kepala desa itu sendiri. Perpanjangan masa jabatan kepala desa, sama halnya menutup kran demokrasi, sehingga pertarungan politik dalam pemilihan kepala desa memerlukan waktu yang lama.¹⁷

Kepala desa secara politik dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum, sehingga secara demokratis pelaksanaan demokrasi dalam negara hukum berjalan dengan baik, namun persoalan lain adalah adanya keinginan para kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 8 tahun. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pada hakikatnya, rakyat merupakan pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Dengan demikian, kekuasaan tersebut mesti disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan, hendaklah kekuasaan diselenggarakan bersama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang- Undang Dasar, implementasi kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur.¹⁸

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang paling berhak menentukan, apakah jabatan kepala desa perlu diperpanjang ataukah justru dikurangi menjadi 5 (lima) tahun sebagaimana jabatan Presiden dan kepala-kepala daerah, karena kekuasaan itu pada hakekatnya berasal dari rakyat dan diselenggarakan bersama rakyat untuk mencapai tujuan negara. Sehingga keinginan para kepala desa memperpanjang masa jabatan kepala desa merupakan ide yang tidak mendasar atau bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari perwujudan kehidupan demokrasi pada level politik paling bawah (akar rumput). Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sudah ditentukan masa jabatan

¹⁷ Suhartono, R. M. (2024). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: Jurnal La Ode Adnan. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 142-154.

¹⁸ AS, Z. A., & Kurnia, D. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 5(1), 1-12.

yakni 5 (lima) tahun untuk satu periode, masa jabatan tersebut sudah final dan tidak akan diubah menjadi di atas 5 (lima) tahun, karena merupakan keputusan politik yang demokratis. Sehingga dengan demikian sama halnya juga masa jabatan kepala desa, karena hal tersebut untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang otoritas (dictator). Secara demokratis pembatasan kekuasaan adalah memberikan peluang politik masyarakat untuk tampil dalam pemilihan kepala Desa, karena menyangkut hak dan kepentingan rakyat. Sejarah mencatat kekuasaan yang dijalankan terlalu akan melahirkan kekuasaan tangan besi (otoriter).¹⁹

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merusak perasaan publik yang ingin terlibat dalam pemerintahan daerah pada periode-periode berikutnya. Hak-hak rakyat dalam berdemokrasi dibatasi atau dipersempit dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, perasaan jenuh dan ketidakadilan akan selalu mendera dalam system politik pada tingkat pemerintahan desa. Hal ini justru mendatangkan mudarat bagi kepala desa terhadap lawan-lawan politiknya. Sulit mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kondusif, akibatnya justru kemunduran.²⁰ Akhirnya, selain prakarsa dan kreativitasnya merosot lantaran miskin tantangan, ia juga semakin tidak sabar melihat bawahan dalam melaksanakan fungsinya sehingga cenderung menyerobot tugas dan kewenangan bawahannya (Surbekti, 1998). Menjabat suatu jabatan yang menyebabkan terjebak pada rutinitas menyebabkan kebosanan yang berpengaruh pada turunnya kinerja dan kualitas kerja merosot. Hal ini akan merugikan hak dan kepentingan rakyat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa mengesankan kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk calon kepala desa yang akan memimpin desa di masa periode berikutnya. Artinya pergantian pemimpin, dalam hal ini kepala desa merupakan suatu keharusan atau viral, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.²¹

Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. Di satu sisi, stabilitas kepemimpinan yang lebih lama dianggap dapat memperkuat efektivitas pembangunan desa secara berkelanjutan.

¹⁹ Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian masa Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.

²⁰ Luhukay, R. S. (2024). PERGULATAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1), 1-17.

²¹ Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319-330.

Kondisi ini memungkinkan pemerintah desa untuk menjalankan rencana jangka panjang dengan lebih matang serta menjaga kesinambungan kebijakan. Selain itu, jabatan yang diperpanjang dinilai mampu menarik investasi dan mempererat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, menciptakan dasar untuk pembangunan yang lebih stabil.²²

Di sisi lain, masa jabatan yang terlalu panjang menimbulkan kekhawatiran terkait melemahnya dinamika demokrasi di tingkat desa serta risiko penyalahgunaan kekuasaan. Terlalu lamanya dominasi politik dari satu pemimpin atau kelompok berpotensi menyebabkan stagnasi kebijakan dan kurangnya inovasi yang penting untuk menghadapi perubahan. Untuk meminimalisasi risiko ini, diperlukan mekanisme akuntabilitas yang transparan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Langkah ini penting agar tercipta kepemimpinan desa yang responsif dan adaptif, siap menghadapi tantangan masa depan.²³

Namun Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa sejumlah implikasi signifikan terhadap sistem pemerintahan desa di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, tetapi juga mengatur berbagai aspek penting lainnya terkait pengelolaan desa. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran vital dalam mengimplementasikan perubahan ini secara efektif dan responsif.²⁴

1. Sosialisasi dan Edukasi

Salah satu langkah awal yang diambil pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan perangkat desa mengenai perubahan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024. Melalui seminar, lokakarya, dan forum diskusi, pemerintah memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat dari perpanjangan masa jabatan kepala desa serta ketentuan baru lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

2. Penyesuaian Regulasi dan Prosedur

²² Stambo, M. (2024). Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

²³ Sumawinata, S. (2004). Politik ekonomi kerakyatan. Gramedia Pustaka Utama.

²⁴ Salsabila, A. M. (2024). PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALADESA TANJUNG MUARA YANG BERADA PADASEL DI BENGKULU UTARA DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014TENTANG DESA: The Election and Appointment of Tanjung Muara Village Head North Bengkulu Reviewed from Act No. 6 Of 2014. Reformasi Hukum Trisakti, 6(3), 1181-1190.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan regulasi dan prosedur yang ada agar sejalan dengan ketentuan baru dalam UU No. 3 Tahun 2024. Ini termasuk revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur pemilihan kepala desa, tata cara pengelolaan dana desa, serta pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan masa jabatan baru. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan lancar tanpa adanya tumpang tindih atau kebingungan di tingkat lokal.

3. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Dalam rangka mendukung implementasi perubahan undang-undang ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berupaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. Program pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa diadakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta teknik pengambilan keputusan yang partisipatif. Dengan demikian, diharapkan kepala desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan akuntabel.

4. Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2024 di lapangan. Ini mencakup pengawasan terhadap pemilihan kepala desa yang berlangsung, penggunaan dana desa, serta dampak dari perpanjangan masa jabatan terhadap pembangunan desa. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

5. Respons Terhadap Aspirasi Masyarakat

Perubahan undang-undang ini juga merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat dan asosiasi kepala desa yang menginginkan adanya kepastian hukum dalam kepemimpinan desa. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan ini. Dialog antara pemerintah dengan masyarakat akan membantu menciptakan suasana saling percaya dan kolaboratif dalam pembangunan desa.²⁵

²⁵ Lutfi, M. (2024). EVALUASI PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA; MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 43 TAHUN 2022. *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 117-126.

Kebijakan pemerintah dalam menangani perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memang memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola desa yang lebih efektif dan berkelanjutan. Perubahan kebijakan ini dirancang untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa, yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan dan memperkuat kesinambungan dalam implementasi program-program pembangunan desa. Masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan lebih matang serta mendalam, tanpa terputus oleh pergantian kepemimpinan yang terlalu sering²⁶. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sumber daya yang tersedia. Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur negara yang mampu mengelola sumber daya dengan baik, melayani masyarakat secara optimal, dan menciptakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat desa.²⁷

KESIMPULAN

Pelaksanaan penambahan masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa implikasi signifikan bagi pemerintahan desa di Indonesia. Perubahan ini, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, bertujuan untuk meningkatkan stabilitas kepemimpinan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan kritik, terutama terkait dengan potensi pengurangan partisipasi masyarakat dan konsentrasi kekuasaan. Dari hasil analisis, terlihat bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memberikan keuntungan dalam hal keberlanjutan program-program pembangunan, memungkinkan kepala desa untuk menyelesaikan proyek yang telah dimulai tanpa terputus oleh pemilihan yang terlalu sering. Namun, di sisi lain, ada risiko bahwa kebijakan ini dapat mengganggu iklim demokrasi di tingkat desa, memperburuk praktik oligarki, dan mengurangi akuntabilitas pemerintah desa.

²⁶ Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., ... & Oktaviani, E. (2024). Membangun desa dengan revolusi digital. Mega Press Nusantara.

²⁷ Arina, A. I. S., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41.

Selain itu, penambahan masa jabatan ini juga berpotensi memperburuk masalah-masalah yang sudah ada, seperti korupsi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang efektif dan memberikan pelatihan kepada kepala desa serta perangkat desa agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dalam kerangka akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi penambahan masa jabatan kepala desa sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan pendekatan yang tepat, penambahan masa jabatan ini dapat menjadi langkah positif menuju pemerintahan desa yang lebih stabil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, R. R. (2019). Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tataan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 103-118.
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41.
- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., ... & Oktaviani, E. (2024). Membangun desa dengan revolusi digital. *Mega Press Nusantara*.
- Arvindo, A. (2020). PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- AS, Z. A., & Kurnia, D. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 5(1), 1-12.
- Asrun, A. M. (2024). ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA KESATUAN TERHADAP PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *YUSTISI*, 11(2), 231-258.

- ATHALLAH, F. A. (2024). URGENSI BADAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- BARIMBING, S. M. L. (2022). Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- Budhiati, I. (2020). Mahkamah Konstitusi dan Kepastian masa Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu. Sinar Grafika.
- Hidayat, M. A., Mashuri, M., & Ariesta, W. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 61-73.
- Indonesia, R. (1945). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
- Ismail, I., SALMON, I. P., Haryanto, H., Rahmat, I., AZIZ, M. H., Prawoto, E. R., & Setiadji, A. (2022). Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Luhukay, R. S. (2024). PERGULATAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1), 1-17.
- Lutfi, M. (2024). EVALUASI PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA; MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 43 TAHUN 2022. *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 117-126.
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319-330.
- NITARIA, A. (2023). PERGESERAN BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
- Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1), 25-46.
- Salsabila, A. M. (2024). PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALADESA TANJUNG MUARA YANG BERADA PADASEL DI BENGKULU UTARA DITINJAU

DARIUNDANG–UNDANG NO. 6 TAHUN 2014TENTANG DESA: The Election and Appointment of Tanjung Muara Village Head North Bengkulu Reviewed from Act No. 6 Of 2014. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 1181-1190.

Stambo, M. (2024). *Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

Suhartono, R. M. (2024). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: *Jurnal La Ode Adnan. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 142-154.

Suhartono, R. M. (2024). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: *Jurnal La Ode Adnan. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 142-154.

Sumawinata, S. (2004). *Politik ekonomi kerakyatan*. Gramedia Pustaka Utama.

Suny, I. (1977). *Pergeseran kekuasaan eksekutif: suatu penyelidikan dalam hukum tatanegara*. (No Title).

Thaib, D. Ni'matul Huda, dan Jazim Hamidi, 2005,“. *Teori dan Hukum Konstitusi*”, Jakarta, Rajawali Pers.

WARIS, P., & ISLAM, M. H. W. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

NITARIA, A. (2023). *PERGESERAN BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.